



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang bermanfaat bagi pembangunan melalui penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 188.342/Kep.359-Huk/2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh pemerintah daerah kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

DAN

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pendidikan.

6. Pendidikan....

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidik

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin :

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta hubungannya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 3

Pendidikan di daerah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;

d. adil

- d. adil dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- g. pemberdayaan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan; dan
- h. demokratis, disiplin, komitmen dan konsisten.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan pendidikan meliputi :

- a. pengelolaan pendidikan;
- b. kurikulum muatan lokal;
- c. bahasa pengantar;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. perizinan pendidikan;
- f. hak dan kewajiban;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara Satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat; dan
 - c. Satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan serta diarahkan pada :
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas publik.

Bagian

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 6

Walikota bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Pasal 7

(1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan;
- dan
- f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.

(3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:

- a. pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. dewan pendidikan kota;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan :

- a. pengarahan

- a. pengarahan;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. pengawasan;
 - e. koordinasi;
 - f. pemantauan;
 - g. evaluasi; dan
 - h. pengendalian.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) Walikota sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan mengoordinasikan dan memfasilitasi:
- a. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - b. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:

a. ilmu

- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Walikota memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerah, Walikota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh daerah pada Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai dan/atau kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jaminan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa biaya pendidikan yang diberikan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah biaya pendidikan.

Pasal 13

Pasal 13

Satuan pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan atas satuan pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

Satuan pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan pendidikan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 15

Satuan pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah paling sedikit organ yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah/madrasah, yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, pengarahan dan pengawasan akademik.

Pasal 16

(1) Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

- a. kepala

- a. kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi bantuan pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
- a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistematis satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi

- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

BAB III KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Pasal 19

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), disusun oleh satuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tujuan Muatan Lokal

Pasal 20

Muatan lokal bertujuan membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan

b. melestarikan

- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 21

Pengembangan muatan lokal pada satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat
Lingkup dan Mekanisme

Pasal 22

(1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:

- a. lingkup muatan lokal; dan
- b. jenis muatan lokal.

(2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. keadaan daerah;
- b. kebutuhan daerah; dan
- c. isi/jenis muatan lokal

(3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. seni budaya;
- b. prakarya;
- c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- d. bahasa; dan/atau
- e. teknologi.

(4) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.

(5) Muatan

- (5) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (6) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (7) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal.
- (8) Lingkup Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran.

Pasal 23

Ketentuan mengenai mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV BAHASA PENGANTAR

Pasal 24

- (1) Bahasa Pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

(2) Pendidik

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non formal;
 - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
 - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
 - e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasa di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi serta pendidikan non formal;
 - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan.
 - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
 - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
 - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik pada pendidikan khusus dan pendidikan usia dini;
 - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - m. tenaga

- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. penilik;
 - c. pengawasan;
 - d. peneliti;
 - e. pengembang;
 - f. tenaga perpustakaan;
 - g. tenaga laboratorium;
 - h. teknisi sumber belajar;
 - i. tenaga administrasi;
 - j. psikolog;
 - k. pekerja sosial;
 - l. terapis;
 - m. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
 - n. sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (6) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Persyaratan Pendidik

Pasal 26

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, meliputi:
- a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi

- c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Tenaga kependidikan pada:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. kepala TK/RA atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 2. tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. kepala sekolah/madrasah;
 - 2. tenaga administrasi;
 - 3. tenaga perpustakaan; dan
 - 4. tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
- (2) Persyaratan/kriteria untuk menjadi kepala sekolah pada:
- a. TK/RA meliputi :
 - 1. berstatus sebagai guru TK/RA;
 - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - 4. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
 - b. SD/MI meliputi :
 - 1. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - 2. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - 4. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Persyaratan/Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru paling sedikit 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 29

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. memperoleh

- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- k. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

(3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian....

Bagian Keempat
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Walikota membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggara....

- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 33

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

(2) Penghargaan....

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Perlindungan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Larangan

Pasal 36

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - d. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - e. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Larangan....

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar wajib memperoleh izin dari Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data.....

- g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian sekolah formal, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dilakukan apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga Masyarakat

Pasal 40

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, setiap warga Negara mempunyai hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang bermutu;
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
 - c. memperoleh pendidikan layanan khusus, bagi warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil;
 - d. memperoleh informasi pendidikan yang benar dan akurat;
 - e. mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. mengikuti pendidikan dasar bagi warga yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. memberikan dukungan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya belajar membaca, menulis dan prestasi di lingkungannya.

(3) Warga....

- (3) Warga masyarakat dari dunia usaha atau pelaku usaha di daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Orang Tua

Pasal 42

- (1) Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendidik dan mengawasi anaknya;
 - b. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya;
 - c. menetapkan waktu belajar di rumah bagi anak;
 - d. membantu lembaga pendidikan dalam pengawasan peserta didik diluar jam pelajaran formal;
 - e. menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan;
 - f. memberikan pendidikan dasar bagi anak usia wajib belajar.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 43....

Pasal 43

(1) Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- g. mendapatkan kesempatan program akselerasi bagi peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan;
- h. beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

(2) Peserta didik berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- d. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- e. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- g. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik serta lingkungannya;

h. ikut....

- h. ikut menjaga dan atau memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
- i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah berkewajiban :
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menetapkan standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan, serta penjaminan mutu pendidikan bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - e. mengalokasikan anggaran guna penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - f. membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
 - g. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non akademik;
 - h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan;
 - i. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - j. memfasilitasi tersedianya sarana pusat bacaan;
 - k. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - m. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - n. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - o. menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - p. mendorong

p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

- (2) Ketentuan mengenai standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan.

(2) Dewan.....

- (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 11 (sebelas) orang dan jumlahnya gasal terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosila-budaya; dan
 - f. pendidikan bertaraf internasional
 - g. pendidikan berbasis keunggulan loka; dan atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui komite sekolah.
- (2) Komite Sekolah berperan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah dan / atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) di satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (5) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a. unsur orang tua atau wali peserta didik;
 - b. unsur

- b. unsur tokoh masyarakat;
 - c. unsur tokoh pendidikan;
 - d. unsur dunia usaha atau dunia industri;
 - e. unsur wakil alumni; dan
 - f. unsur wakil peserta didik.
- (6) Anggota komite sekolah dipilih akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- (7) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Bagian Keempat Dunia Usaha/Industri

Pasal 48

- (1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
- a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Walikota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong

f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SUMBER DANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah;
- c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
- d. sumber dana lain yang sah.

Bagian Kedua Jenis Pembiayaan

Pasal 51

(1) Jenis pembiayaan pendidikan meliputi:

- a. biaya satuan pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
- c. biaya pribadi peserta didik.

(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - a. biaya personalia; dan
 - b. biaya nonpersonalia
- c. bantuan biaya pendidikan; dan
- d. beasiswa.

Pasal 52

Pasal 52

- (1) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi; dan
 - b. biaya operasi
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- (3) Biaya operasi, yang terdiri atas:
 - a. biaya personalia; dan
 - b. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan mengenai Standar dan Jenis biaya satuan pendidikan, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber dan Standar Pembiayaan

Pasal 54

- (1) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Sumber

- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dapat berupa hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), agar penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu, berkualitas dan akuntabel
- (4) Standar pembiayaan pendidikan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah peserta didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan
 - c. jenis pembelajaran.
- (5) Ketentuan mengenai sumber, sasaran, dan standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA SERANG,

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos., M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 5,59) / (TAHUN 2018)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan dibidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yaitu: Pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan, pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pendidikan non formal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos., M.Si.

NIP. 19671010 198801 1 002